

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Sekda NTB Buka Rakor Tim Pembina Samsat 2022



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat terkait dengan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Validasi Data untuk Mendukung Pelaksanaan E-Tilang dan Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 di Hotel Lombok Raya, Kamis, 14 Juli 2022.

“Sungguh pertemuan ini antara bersyukur dan penuh harap. Bersyukur karena kita bisa memantapkan konsolidasi dan berharap mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah yang kita miliki. Karena ini sangatlah dibutuhkan oleh kami di dalam mengawal proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di NTB,” jelas Sekda.

Lebih lanjut, Gita berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, segala tujuan dan target untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dapat tercapai. “Mudah-mudahan rapat ini membawa keberkahan dan target-target yang telah ditentukan terealisasi,” harapnya.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan Kesamsatan di Provinsi NTB serta meningkatkan Pendapatan Daerah, Bappenda Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB tahun 2022. Rakor dengan tema peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka validasi data untuk mendukung pelaksanaan E-Tilang dan strategi pencapaian target tahun 2022 berlangsung Kamis kemarin.

Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut dengan diisi oleh sejumlah narasumber diantaranya Pemaparan Sekretaris Ditjen Bina Keuda tentang Motivasi Peningkatan Pendapatan Daerah, Pemaparan Dirlantas Polda NTB, Pemaparan Kepala Bappenda Provinsi NTB, Pemaparan Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh Kasubdit Pendapatan daerah Wilayah V Kemendagri RI, Evaluasi PKB dan BBNKB Semester I Tahun 2022, Bimtek Tatap Cara Penetapan PKB dan BBNKB.

Kepala Bappenda NTB, Hj. Eva Dewiyani SP mengharapkan, melalui kegiatan Rakor tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dan meningkatkan sinergitas para mitra kerja dan stakeholders serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan PAD NTB.

“Diharapkan melalui kegiatan Rakor tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dan peningkatan sinergitas para mitra kerja dan stakeholders untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan PAD,” tutupnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/15/tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak-sekda-ntb-buka-rakor-tim-pembina-samsat-2022/>, diakses tanggal 19 Juli 2022;
2. <https://biroadpim.ntbprov.go.id/sekda-ntb-buka-rakor-tim-pembina-samsat-2022-terkait-peningkatan-kepatuhan-wajib-pajak/>, diakses tanggal 19 Juli 2022;
3. <https://www.okenusra.com/rakyat-lomsumbawa/pr-4763903959/rakor-tim-pembina-samsat-pemprov-ntb-resmi-dibuka>, diakses tanggal 19 Juli 2022
4. <https://www.ampenannews.com/2022/07/sekda-ntb-buka-rakor-tim-pembina-samsat-2022.html>, diakses tanggal 19 Juli 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas⁷:

a. PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor⁸.

b. BBNKB.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha⁹.

c. PAB.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat¹⁰.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 20

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (1)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 28

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 29

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 31

d. PBBKB.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat¹¹.

e. PAP.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan¹².

f. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah¹³.

g. Opsen Pajak MBLB.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu¹⁴. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵.

Jenis Retribusi terdiri atas¹⁶:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum meliputi¹⁷:

a. Pelayanan kesehatan;

b. Pelayanan kebersihan;

c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;

d. Pelayanan pasar; dan

e. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi¹⁸:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 40

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 52

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 54

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 61

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 64

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (3)

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi¹⁹:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah²⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (4)

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 94